



PUTUSAN

Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hotman Panjaitan;**
Tempat lahir : Pasar Baru;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru Nagori Dolok Tomuan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Hotman Panjaitan ditangkap tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa Hotman Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **HOTMAN PANJAITAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. Manik (Kualifikasi DPO) berangkat ke Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar untuk membeli narkotika jenis sabu, dan kemudian sdr. Manik menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika, setelah itu terdakwa pergi ke salah satu gang yang berada Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar tersebut dan kemudian menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu yang tidak dikenalnya dimana sebelumnya terdakwa sudah sering membeli narkotika di daerah tersebut sehingga tidak asing lagi terhadap penjual narkotika tersebut;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki penjual narkotika tersebut dan

Halaman 2 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki penjual narkoba tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) paket kepada terdakwa yang mana jual beli tersebut dilakukan oleh terdakwa dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, setelah selesai transaksi, terdakwa pun pergi menjumpai sdr. Manik, setelah bertemu dengan sdr. Manik kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Manik pergi ke Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun, dan sebelum sampai di rumah sdr. Manik selanjutnya sdr. Manik menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar guna memastikan apakah rumah sdr. Manik dalam keadaan kosong atau tidak;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu, datang saksi Donal Lumbantobing bersama dengan saksi M. Yunus Manurung yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun menangkap terdakwa setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah mancis dan diakui oleh terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 9573/IL.10040.00/2020 tanggal 18 Maret 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4613/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

Halaman 3 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HOTMAN PANJAITAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pematang Simalungun Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Donal Lumbantobin dan saksi M. Yunus Manurung bergerak ke Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pematang Simalungun Kab. Simalungun setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah mancis dan diakui oleh terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya yang berada pada kekuasaan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 9573/IL.10040.00/2020 tanggal 18 Maret 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab. : 4613/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hotman Panjaitan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hotman Panjaitan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 gram dan berat bersih 0,02 gram
 - 2) 3 (tiga) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hotman Panjaitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 5 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 gram dan berat bersih 0,02 gram
 - 3 (tiga) buah mancis ;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, masing-masing pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 7 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sim, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020 dan Pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 dan tanggal 07 September 2020 , yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara tehitung sejak tanggal berikutnya selama 7(tujuh) hari pemberitahuan tersebut n diberitahukan kepadanya sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 6 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini tanggal 24 Agustus 2020 dengan mengajukan alasan-alasan keberatannya atas putusan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya halaman 12 alinea 4 menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor : 191/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020. Setelah dilakukan pengujian barang bukti yang dianalisis milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram setelah diperiksa sisanya menjadi 0,14 (nol koma empat belas) gram;;*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai analisis sisa barang bukti shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma belas) gram cukup aneh karena bagaimana barang bukti shabu dapat berkurang beratnya selama proses tahapan persidangan terdakwa padahal didalam dakwaan Penuntut Umum cukup jelas berat shabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Tentunya jika Majelis Hakim berpendapat berat bruto (berat kasar) barang bukti shabu 0,14 (nol koma empat belas) gram maka patut diduga adanya kemungkinan : (1) telah terjadi penyalahgunaan barang bukti selama tahapan persidangan; dan atau (2) telah terjadi rekayasa barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor : 191/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas analisis apa yang dipergunakannya untuk menentukan dan menetapkan barang bukti shabu memiliki berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk dimusnahkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 12 alinea terakhir s/d halaman 13, menyebutkan : *menimbang dari*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN



fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikatakan tidaklah objektif dalam menilai ataupun mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution sebagai Penyalahguna Narkoba / Pengguna Narkoba karena pada dasarnya narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang pelaku / terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah **pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut.** Adapun ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya (jika pun benar -quod noon-) **maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.**

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam **Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011**, yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010** menyatakan **“agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram.** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Noor 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum “ketentuan Pasal 111 dan

Halaman 9 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan **Pasal Karet**, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas, dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan kaidah hukum pada point 3 (tiga) diatas maka terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution yang tertangkap sedang memiliki, atau menguasai narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap, akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang **pelaku sebagai penyalahguna**, mengingat ketentuan memenuhi syarat berat narkotika **kurang dari 1 (satu) gram** yakni berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan bukan motif ekonomi meskipun sesungguhnya terdakwa ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution terjadi "DISPARITAS PEMIDAAAN" mengingat saksi Riswan Lubis alias Kancil sebagai saksi dalam perkara ini sekaligus terdakwa dalam perkara terpisah (Perkara Pidana Nomor : 220/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 10 Agustus) telah dijatuhi **pidana penjara yang lebih ringan dari terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution yakni Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan padahal saksi Riswan Lubis merupakan Pemasok shabu seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) kepada terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution bahkan saksi Riswan Lubis alias Kancil merupakan recidivism narkotika** serta barang bukti yang didapatkan oleh petugas Kepolisian Resor Padangsidempuan pada saat penangkapan terhadap saksi Riswan Lubis alias Kancil seberat 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) ditambah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil, 20 (dua puluh) batang sedotan kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk mito dan 1 (satu) unit handphone merk samsung (**hasil**



**print out Putusan Perkara Pidana Nomor : 220/Pid.Sus/2020/PN.Psp
tanggal 10 Agustus terlampir);**

6. Bahwa selanjutnya mengingat terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution tidak ada didakwa ataupun dituntut sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diancam dan datur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum haruslah terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Padangidimpunan Nomor : 214/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 20 Agustus 2020 sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan, karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk bernanan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amarnya :

M e n g a d i l l

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Padangsidimpunan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan banding terfsebut ;

M engadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (Vrijspraak) melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan seketika sejak putusan diucapkan ;
4. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan,harkat dan martabatnya tersebut dalam keadaan semula dan baik ;
5. membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya dalam perkara ini tanggal 31 Agustus 2020 dengan mengajukan alasan-alasan keberatannya atas putusan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

1. 1. Bahwa dalam persidangan secara virtual atau online pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, setelah Majelis Hakim memutuskan perkara atas nama terdakwa WalDI Amsah Romadona Nasution, Ketua Majelis menanyakan tanggapan terdakwa terhadap Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, lalu terdakwa menyampaikan secara lisan bahwa terdakwa menyatakan Banding terhadap perkara tersebut, sehingga kami dari Penuntut Umum juga menyatakan sikap untuk Banding juga.
2. 2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam Tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Jaksa atau Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 8 (delapan) tahun dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 214/Pid.Sus/2020/PN.Psp telah sesuai dngan Tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya seharusnya mempertimbangkan pemidanaan yang bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice) dan keadilan moral (moral justice). Bahwa pidana yang dijatuhkan mejelis hakim seharusnya mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan social dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) serta pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan Banding Jaksa atau Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WALDI AMSAH ROMADONA NASUTION, terbukti bersalah bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam

Halaman 12 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



bentuk bukan tanaman”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa WALDI AMSAH ROMADONA NASUTION, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih berdasarkan pengembalian barang bukti oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab : 2517/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya halaman 12 alinea 4 menyatakan “ menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor :191/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020, setelah dilakukan pengujian barang bukti yang dianalisisi milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram setelah diperiksa sisanya menjadi 0,14 (nol koma empat belas gram). Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai analisis sisa barang bukti sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram cukup aneh karena bagaimana barang bukti sabu dapat berkurang beratnya selama proses tahapan persidangan terdakwa, padahal didalam dakwaan penuntut umum cukup jelas berat sabu sebanyak 0,18 (no koma delapan belas) gram. Tentunya jika Majelis hakim berpendapat berat brutto (kasar), barang bukti sabu 0,14

Halaman 13 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



(nol koma empat belas) gram maka patut diduga adanya kemungkinan : 1. telah terjadi penyalahgunaan barang bukti selama tahapan persidangan dan atau telah terjadi rekayasa barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :191/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas analisis apa yang dipergunakannya untuk menentukan barang bukti sabu memiliki berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk dimusnahkan;

b.

c. 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan Putusannya halaman 12 alinea terakhir s/d halaman 13, menyebutkan : menimbang dari fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikatakan tidaklah objektif dalam menilai ataupun mempertimbangkan bahwasanya terdakwa Walid Amsah Romadona Nasution sebagai penyalahguna narkoba / pengguna narkoba karena pada dasarnya narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir, artinya untuk sabu orang akan mendapat kepuasan setelah sabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang pelaku/terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja, sesungguhnya harus digali lagi tujuan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut. (jikapun benar -quod

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN



noon-) maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan;

3. 3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MARI Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai penyalahguna. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/ Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum “ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas, dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan kaidah hukum pada point 3 (tiga) diatas maka terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution yang tertangkap sedang memiliki, atau menguasai narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap, akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai penyalahguna, mengingat ketentuan memenuhi syarat berat narkotika kurang dari 1 (satu) gram yakni berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan bukan motif ekonomi meskipun sesungguhnya terdakwa ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru

Halaman 15 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



berniat untuk menggunakannya;

- 5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution terjadi "Disparitas Pemidanaan" mengingat saksi Riswan Lubis Alias Kancil sebagai saksi dalam perkara ini sekaligus terdakwa dalam perkara terpisah (perkara pidana Nomor : 220/Pid.Sus/2020/Pn.Psp tanggal 10 Agustus) telah dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan padahal saksi Riswan Lubis merupakan pemasok sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution bahwa saksi Riswan Lubis Alias Kancil merupakan recidivis narkoba serta barang bukti yang didapatkan oleh petugas Kepolisian Resor Padangsidempuan pada saat penangkapan terhadap saksi Riswan Lubis Alias Kancil seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram ditambah barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil, 20 (dua puluh) batang sedotan kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung (hasil print out putusan perkara pidana Nomor : 220/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 10 Agustus terlampir);
- 6. Bahwa selanjutnya mengingat terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution tidak ada didakwa atau dituntut sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum haruslah terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum dimaksud; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :214/Pid.Sus/2020/PN.Psp

Halaman 16 dari 17 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2020 sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan secara hukum dibatalkan, karenanya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya :

Mengadili;

- Menerima permohonan Banding penasihat hukum terdakwa tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 214/Pid.Sus/2020/ PN.Psp tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili sendiri :

- 1.Menyatakan terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (Vrijspraak) melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Membebasikan terdakwa dari segala dakwaan / tuntutan Penuntut Umum;
- 3.Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika sejak putusan diucapkan;
- 4.Memulihkan terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya tersebut dalam keadaan semula dan baik;
- 5.Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa (Pembanding) tersebut, kami Penuntut Umum pada dasarnya menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Waldi Amsah Romadona Nasution adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor :191/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020, kemudian tanggal 12 Februari 2020 oleh Polres Padangsidimpuan dikeluarkan Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti serta Berita

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Selanjutnya barang bukti tersebut diantar dan diserahkan oleh Penyidik Polres Padangsidempuan kepada Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) untuk diperiksa secara labfor dimana barang bukti yang diterima adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, setelah diperiksa dan diuji, di dalam point V. pengembalian barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

a. I. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

b. II. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab : 2517/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020.

a. 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah objektif dilakukan dalam penanganan perkaranya walaupun di tengah wabah covid 19 sidangnya tetap dilaksanakan namun secara online ataupun virtual dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya yakni kebenaran materil.

a. 3. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai kaidah hukum yang didakwakan kepada terdakwa karena seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba tidak hanya berdasarkan kepada SEMA Nomor 4 tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL,

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun juga pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan sedang menggunakan narkoba dan didukung oleh test urine yang positif atau reaktif menggunakan narkoba yakni dalam berkas perkara dan selama proses persidangan berlangsung tidak ada surat yang mendukung terdakwa positif menggunakan Narkoba.

- a. 4. Bahwa dalam berkas perkara dan selama proses persidangan berlangsung penerapan pasal yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah Kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- a. 5. Bahwa perkara atas nama terdakwa Walid Amsah Romadona Nasution dan terdakwa atas nama Riswan Lubis Alias Kancil disidangkan oleh Majelis Hakim yang berbeda, mengenai strafmaat itu adalah kewenangan Hakim masing-masing dalam menjatuhkan suatu pidana kepada seorang terdakwa.
- a. 6. Bahwa permintaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa Walid Amsah Romadona Nasution haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan Penuntut Umum dimaksud sudah keliru dan tidak berdasar dalam memori bandingnya.

Bahwa Berdasarkan uraian dan hal-hal yang kami kemukakan tersebut, kami Jaksa atau Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menyatakan :

- Menolak permohonan Banding saudara Penasihat Hukum / terdakwa Walid Amsah Romadona Nasution ;
dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 214/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 24 Agustus 2020.



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor

Halaman 20 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 18 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangannya. Sehingga dengan kekeliruan tersebut menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua adalah keliru, seharusnya yang Terbukti adalah dakwaan alternatif Ketiga. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan membatalkan dan mengadili sendiri perkara aquo. Pertimbangan sebagai alasan pembatalan tersebut diuraikan dibawah ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja yang diajukan kepersidangan hanya menyertakan dokumen yang menyatakan berapa berat kotor (bruto)nya saja tanpa menerangkan berapa berat bersih (netto) sesungguhnya dari ganja tersebut. Hasil penimbangan oleh Pegadaian menyatakan berat kotor(bruto) 1.154,52 (seribu seratus lima puluh empat koma lima dua) gram tanpa menyatakan berapa berat bersih(netto) sesungguhnya. Dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 114 ayat (2) atau pasal 111 ayat (2) atau pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif Pertama atau Kedua pasti dengan didasari pada anggapan bahwa barang bukti Ganja lebih berat dari satu kilogram. Padahal tidak ada dokumen yang memberi kepastian bahwa ganja tersebut, berberat bersih melebihi 1(satu) kilogram. Berdasarkan keadaan yang tidak ada kepastian ini Majelis Hakim Banding tidak mungkin akan berpendapat bahwa benar barang bukti Ganja tersebut beratnya melebihi 1(satu) kilogram, dimana hal ini tentu akan merugikan Terdakwa. Tentu tidak adil jika karena kelalaian penimbangan sehingga tidak ditentukan berat netto, maka yang diterapkan adalah berat bruto. Pelaku hanya dapat didakwa dan dituntut serta dipidana berdasarkan apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan berada dalam posisi dan berpegang pada keadaan yang menguntungkan Terdakwa sehingga dengan tegas dan serta merta menyatakan bahwa dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat(2);

Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2);

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1).

Menimbang bahwa karena dakwaan bersifat alternatif artinya Hakim dapat memilih salah satu dari ketiga dakwaan tersebut disesuaikan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena jelas Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tidak bersesuaian dengan fakta hukum maka dakwaan tersebut dikesampingkan sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, melanggar pasal 111 ayat (1) undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Setiap Orang.

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh

Halaman 22 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa ternyata sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki izin atau dispensasi lainnya dari yang berwenang sehubungan atau berkaitan dengan Narkotika. Karena itu unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai unsur unsur diatas Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, kecuali yang berkaitan dengan berat barang bukti yang dinyatakan melebihi 1(satu) kilogram.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "memiliki" terhadap Narkotika berupa ganja sisa pemakaiannya yang diperoleh dari saku kanan celana Terdakwa dan memenuhi unsur "menguasai" terhadap Ganja milik Famili(DPO) karena Terdakwa ikut membagi bagi untuk dibungkus dengan bungkus bungkus yang lebih kecil.

Menimbang bahwa kerana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana. Pidana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri". Permintaan ini tidak dapat dikabulkan karena Terdakwa bukan saja menggunakan dan memiliki ganja sisa

Halaman 23 dari 17 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipakainya, akan tetapi ikut membantu membagi bagi dan membungkusnya bersama dengan Famili (DPO) pemilik ganja tersebut. Demikian pula mengenai Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa yang disampaikan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atau dipenuhinya permintaan banding tersebut. Selain itu, telah dipertimbangkan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa I 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut .

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Pardamean Hutasoit alias Dame telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 24 dari 17 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

296 (dua ratus sembilan puluh enam) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 1.154,52 (seribu seratus lima puluh empat koma lima dua) gram;

17 (tujuh belas) lembar kertas nasi;

39 (tiga puluh sembilan) lembar kertas nasi yang dipotong-potong;

2 (dua) buah gunting;

1 (satu) buah timbangan elektrik;

1 (satu) buah hektar;

(dua) kotak anak hektar;

16 (enam belas) platik klip transparan kosong;

1 (satu) dompet warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 September 2020 oleh kami: H.Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak

Halaman 25 dari 17 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H.,M.H, dan Nursyam, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 September 2020 Nomor 1366/Pid.Sus/2020/PT Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.,

Halaman 26 dari 17 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)